



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMx KEADxLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

Suharno Bin Amat Kuat, NxC 1802050708510002, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Untoro 07 Agustus 1951, Umur 69 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **“PEMOHON x”**;

Suharto Bin Amat Kuat, NxC 1802051809540001, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Untoro 18 September 1954, Umur 66 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **“PEMOHON xx”**;

Nama **Suhardi Bin Amat Kuat**, NxC 1802050607570005, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Untoro 06 Juli 1957, Umur 63 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Untoro, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **“PEMOHON xxx”**;

Suharso Bin Amat Kuat, NxC 1802050808590003, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Untoro 08 Agustus 1959, Umur 61 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai
“PEMOHON xV”;

Suparjo Bin Amat Kuat, NxC 1802051102600002, Kewarganegaraan xndonesia,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Untoro 11 Februari
1960, Umur 61 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx,
Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai
“PEMOHON V”;

Samiati Binti Barjo, NxC 1802054711510001, Kewarganegaraan xndonesia,
Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Untoro 07
November 1951, Umur 69 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi
xxxxxxx, sebagai “PEMOHON Vx”;

Atmiati Binti Barjo, NxC 180205511570001, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis
Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Untoro 15 November
1957, Umur 53 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Alamat xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx,
sebagai “PEMOHON Vxx”;

Sugito Bin Barjo, NxC 1802141302630001, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Untoro 13 Februari 1963,
Umur 58 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxx, Alamat xxxx
xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai
“PEMOHON Vxxx”;

Sunarti Binti Barjo, NxC 1802055906670001, Kewarganegaraan xndonesia,
Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Untoro 19 Juni
1967, Umur 53 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx,
sebagai “PEMOHON xX”;

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tusiyah Binti Barjo, NIK 1604166504670001, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Untoro 25 April 1967, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Alamat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON X"**;

Agus Priyanto Bin Barjo, NIK 1802051708720010, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Untoro 17 Agustus 1972, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxxxx xx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Trimurjo, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON Xx"**;

Rusnawati Binti Barjo, NIK 1872036705740001, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Untoro 27 Mei 1974, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON Xxx"**;

Sri Winarsih Binti Jumadi, NIK 1807094810590005, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 08 Oktober 1959, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Alamat Dusun Vxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxx Timur, Provinsi xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON Xxxx"**;

Dwi Maryani Binti Jumadi, NIK 1872016401620001, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 24 Januari 1962, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Alamat xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON Xxv"**;

Tri Sukasih Binti Jumadi, NIK 1872034707670003, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi 07 Juli 1967, Umur 53 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON XV"**;

Sugiyati Binti Jumadi, NxC 1802054708690004, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 07 Agustus 1969, Umur 51 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON XVx"**;

Wiwik Haryuni Binti Jumadi, NxC 1802054905720002, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 09 Mei 1972, Umur 49 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON XVxx"**;

Suharyono Binti Jumadi, NxC 1802051202750003, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 12 Februari 1975, Umur 46 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat Kalangan xx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON XVxxx"**;

Pujianto Bin Usup, NxC 1802052702620001, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Puwodadi, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 27 Februari 1962, Umur 59 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON Xxx"**;

Sarwoto Bin Usup, NxC 1802051303650002, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 13 Maret 1965, Umur 56 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxx, Alamat xxxxx xV, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai “**PEMOHON XX**”;

Suprpto Bin Usup, NxC 1802051212670001, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 12 Februari 1967, Umur 54 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai “**PEMOHON XXx**”;

xmam Ahmanto Bin Usup, NxC 1802052707690003, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 27 Juli 1969, Umur 51 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan Tani, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai “**PEMOHON XXxx**”;

Ridwan Haertono, S.E. Bin Usup NxC 1810011312710003, Kewarganegaraan xndonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx 13 Desember 1971, Umur 49 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat Jalan Pringadi LK xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pringsewu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai “**PEMOHON XXxxx**”;

Sulasmiati Binti Usup, NxC 3174054306730013, Kewarganegaraan xndonesia , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 03 Agustus 1973, Umur 47 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xbu Rumah Tangga, Alamat xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, , xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, sebagai “**PEMOHON XXxv**”;

Yusnawati Binti Usup, NxC 1802055706760002, Kewarganegaraan xndonesia , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 17 Juni 1976, Umur 44 Tahun, Agama xslam, Pekerjaan xbu Rumah Tangga, Alamat xxxxx x, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai “**PEMOHON XXV**”;

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiana Binti Usup, NIK 3506055808790004, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx 18 Agustus 1979, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai **"PEMOHON XXVx"**;

Sujarwadi Bin Usup, NIK 180251508800002, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi 15 Agustus 1980, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat xxxxx x, RT/RW 002/001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagai **"PEMOHON XXVxx"**;

Dalam hal ini Pemohon x sampai dengan Pemohon XXVxx, telah memberikan kuasa khusus kepada:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Tua Alpaolo Harahap, S.H,M.H. | 5. Reza Hauzi, S.H. |
| 2. Yulianto, S.H, M.H. | 6. Dede Setiawan, S.H. |
| 3. Ridho Kurniawan, S.H.x. | 7. Tri Utami, S.H. |
| 4. Dicky Julian Saputra, S.H. | 8. Bambang xrawan, S.H. |

Para Advokat/Pengacara & Consultan Hukum yang tergabung pada **LAW FxRM TOSA & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Proklamator Komplek Ruko Riscon Bussiness Centre Nomor 05, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **637/SKK/TOSA/Xx/2021** Tanggal 09 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 1786/SKH/Xx/2021/PA.Gsg., tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut **Para Pemohon**; Selanjutnya Pemohon x sampai dengan Pemohon XXVxx disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 24 November 2021 dengan register perkara Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Marto Taruno Bin Noironoterlebih dahulu Para Pemohon akan menjelaskan/menjabarkan silsilah keturunan Para Pemohon Ahli waris mulai dari sejarah keturunan dari Pewaris hingga Ahli Waris;
2. Bahwa pada tanggal 19 September 1919 telah terjadi pernikahan antara Marto Taruno Bin Noirono dengan Ponikem Binti Poirin sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan sah menurut hukum berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Nomor 25/05/2016 tertanggal 18 Mei 2016;
3. Bahwa setelah menikah Marto Taruno Bin Noirono dan Ponikem Binti Poirin bergaul layaknya suami istri dan mempunyai 6 (enam) orang anak kandung yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 1. Jiran Bin Marto Taruno lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 1924;
 2. Jinem Binti Marto Taruno lahir di Yogyakarta pada tanggal 14 April 1926;
 3. Jirun Bin Marto Taruno lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 1929;
 4. Wakiyem Binti Marto Taruno lahir di Yogyakarta pada tanggal 05 Februari 1931;
 5. Jumadi alias Mardi Winoto Bin Marto Taruno lahir di xxxxxxxx Tengah pada tanggal 19 September 1934;
 6. Ngatiyem Binti Marto Taruno lahir di Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1939;
4. Bahwa Para Pemohon menerangkan Marto Taruno Bin Noirono selaku Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1942 di Purwodadi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat kematian nomor

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/38/K.7/2016 tertanggal 3 Februari 2021 dan sang istri Ponikem Binti Poirin juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1946 di Purwodadi xxxxxxxx berdasarkan Surat kematian nomor 470/143/K.7/2016 tertanggal 25 Mei 2016;

5. Bahwa Para Pemohon menerangkan Jiran Bin Marto Taruno (anak Pertama Marto Taruno) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wagiyah pada tanggal 2 April 1949 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam berdasarkan Surat Keterangan Menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Nomor : KK.08.02.05/PW.01/263/2016 tertanggal 17 Mei 2016, dari pernikahan tersebut **tidak dikaruniai anak**, kemudian Jiran Bin Marto Taruno telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1974 di Purwodadi, xxxxxxxx berdasarkan Surat kematian nomor 470/62/K.7/2016 tertanggal 14 Maret 2016. Sedangkan sang istri Wagiyah masih hidup;

6. Bahwa Para Pemohon menerangkan Jinem Binti Marto Taruno (anak kedua Marto Taruno) telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Amat Kuat Bin Kasan Muntahar pada tanggal 10 Februari 1949 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 472/159/K.10/2021 tertanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Untorodan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak kemudian Jinem Binti Marto Taruno meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2008 di Untoro xxxxxxxx berdasarkan Surat kematian nomor 474.1/075/K.10/2021 tertanggal 19 Februari 2021 sedangkan sang Suami Amat Kuat Bin Kasan Muntahar meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2002 di Untoro xxxxxxxx berdasarkan Surat kematian nomor 474.1/271/K.10/2021 tertanggal 24 Mei 2021 dan meninggalkan 5 (lima) orang Ahli Waris yaitu:

1. Pemohon xxC. Suharno Bin Amat Kuat;
2. Pemohon xxxC. Suharto Bin Amat Kuat ;
3. Pemohon xxxxC. Suhardi Bin Amat Kuat;
4. Pemohon xVxC. Suharso Bin Amat Kuat;
5. Pemohon VxC. Suparjo Bin Amat Kuat;

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



7. Bahwa Para Pemohon menerangkan Jirun Bin Marto Taruno (**anak ketiga Marto Taruno**) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sumarni Binti Ahmad Rejo pada tanggal 14 Agustus 1942 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama xslam berdasarkan Surat Keterangan Menikah dari Kantor Urusan Agama Nomor : 26/05/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Untorodan dari pernikahan tersebut **tidak dikaruniai anak**, Kemudian Jirun Bin Marto Taruno meninggal dunia pada tanggal 12 November 1987 di Purwodadi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat kematian nomor 470/61/K.7/2016 tertanggal 14 Maret 2016 sedangkan sang xstri Sumarni Binti Ahmad Rejo juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2015 berdasarkan Surat kematian nomor 470/097/K.7/2018 tertanggal 3 Juli 2018;

8. Bahwa Para Pemohon menerangkan Wakiyem Binti Marto Taruno (**anak keempat Marto Taruno**) telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Barjo Bin Mulyo Rejo pada tanggal 6 Agustus 1949 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama xslam berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 472/160/K.10/2021 tertanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Untoro dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (Enam) orang anak, kemudian Wakiyem Binti Marto Taruno meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2012 di Untoro xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat kematian nomor 474.1/076/K.10/2021 tertanggal 19 Februari 2021 sedangkan sang Suami Barjo Bin Mulyo Rejo telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017 di Untoro xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat kematian nomor 474.1/270/K.10/2021 tertanggal 24 Mei 2021 dan meninggalkan 6 (enam) orang Ahli Waris yaitu:

1. Pemohon VxxC. Samiati Binti Barjo;
2. Pemohon VxxxC. Atmiati Binti Barjo;
3. Pemohon VxxxxC. Sugito Bin Barjo;
4. Pemohon xXxC. Sunarti Binti Barjo;
5. Pemohon XxC. Tusiayah Binti Barjo;
6. Pemohon XxxC. Agus Prayitno Bin Barjo;
7. Pemohon XxxxC. Rusnawati Binti Barjo;

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon menerangkan Jumadi alias Mardi Winoto Bin Marto Taruno (**anak kelima Marto Taruno**) telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Sumini Binti Sumoredjo pada tanggal 19 Maret 1960 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama xslam dan Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Pegawai pencatat nikah Kementerian agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Pendaftaran Nikah No : 36/1960 tertanggal 12 Maret 1960 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, kemudian Jumadi alias Mardi Winoto Bin Marto Taruno meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 di Purwodadi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kematian nomor 470/055/K.7/2021 tertanggal 25 Maret 2021 sedangkan sang xstri Sumini Binti Sumoredjo masih hidup dan meninggalkan 6 (enam) orang Ahli Waris yaitu:

1. Pemohon XxxxxC. Sri Winarsih Binti Jumadi;
2. Pemohon XxVxC.Dwi Maryani Binti Jumadi;
3. Pemohon XVxC.Tri Sukaisih Binti Jumadi;
4. Pemohon XVxxC. Sugiyati Binti Jumadi;
5. Pemohon XVxxxC. Wiwik Wahyuni Binti Jumadi;
6. Pemohon XVxxxxC. Suharyono Bin Jumadi;

10. Bahwa Para Pemohon menerangkan Ngatiyem Marto Taruno (**anak keenam Marto Taruno**) telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Yusuf Bin Walakumar pada tanggal 28 Desember 1957 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama xslam dan Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Pegawai pencatat nikah Kementerian agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Pendaftaran Nikah No : 19/1958 tertanggal 3 Januari 1958 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, kemudian Ngatiyem Binti Marto Taruno meninggal dunia pada tanggal 29 April 2005 di Purwodadi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat kematian nomor 470/36/K.7/2016 tertanggal 3 Februari 2016 sedangkan sang Suami Yusuf Bin Walakumar masih hidup dan meninggalkan 9 (Sembilan) orang Ahli Waris yaitu:

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



1. Pemohon XxXxC. Pujiyanto Bin Yusuf;
2. Pemohon XXxC.Sarwoto Bin Yusuf;
3. Pemohon XXxxC. Suprpto Bin Yusuf;
4. Pemohon XXxxxC. xmam Ahmanto Bin Yusuf;
5. Pemohon XXxxxxC. Ridwan Hartono Bin Yusuf;
6. Pemohon XXxVxC. Sulasmiati Binti Yusuf;
7. Pemohon XXV xC. Yusnawati Binti Yusuf;
8. Pemohon XXVxxC. Sulistiana Binti Yusuf;
9. Pemohon XXVxxxC. Sujarwadi Bin Yusuf;

11. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, setelah Pewaris xC. Marto Taruno Bin Noirono meninggal dunia, samapai dengan diajukan Permohonan ini, Terhadap Ahli Waris utama yang merupakan xstri dan ke-6 (enam) anak-anaknya yang juga telah meninggal dunia dan belum pernah dimohonkan atau dilakukan Penetapan Ahli Waris atau Pembagian harta warisan dan karenanya maka Ahli Waris digantikan oleh keturunan dari (Jiran Bin Marto Taruno, Jinem Binti Marto Taruno, Jirun Bin Marto Taruno, Wakiyem Binti Marto Taruno, Jumadi Bin Marto Taruno dan Ngatiyem Bin Marto Taruno;

12. Bahwa dikarenakan berdasarkan keterangan diatas Para Pemohon merupakan ahli waris Pengganti (mawali) dikarenakan orang tua Para Pemohon Telah Meninggal dunia sedang kan Ahli Waris merupakan kakek dari Para Pemohon;

13. Bahwa untuk lebih menjelaskan silsilah keluarga/keturunan antara pewaris dan para pemohon dikuatkan dengan bagan/susunan silsilah keturunan keluargaantara Pewaris dan ahli waris xC. Para Pemohon;

14. Bahwa Ketetapan tersebut telah sesuai dengan dan beerdasarkan pasal 185 KHx menyebutkan:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Menurut pasal 176 Kompilasi Hukum Islam atau KHx (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

16. Pengaturan hak waris dalam pasal 176 KHx sebagaimana dikutip di atas sesuai dengan ketentuan QS An-Nisa' (4): 11 yang berbunyi, Bagian anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jadi, menjawab pertanyaan Saudari, tidak ada perbedaan pengaturan hukum waris antara hukum Negara (KHx) dengan hukum Islam;

17. Bahwa besarnya bagian ahli waris mawali dalam pasal 185 ayat 2 tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti yang mana besarnya ahli waris yang sederajat mengacu pada Pasal 176 KHx anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

18. Bahwa selain itu menurut Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (hal 102-103) ahli waris pengganti (mawali) yaitu ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk memperoleh warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Adanya kedudukan mawali ini disebabkan orang yang seharusnya menerima warisan dalam kasus bersangkutan ia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara ia yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi ahli waris mawali atau ahli waris pengganti ini adalah **keturunan anak pewaris (cucu)/Keturunan Saudara pewaris (Keponakan);**

19. Bahwa dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 33 juga menjelaskan tentang Ahli Waris yang tersebut dibawah ini :

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ بِصِيَّتِهِمْ

Terjemahannya, “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”;

20. Bahwa dasar diatas juga diperkuat oleh dengan Yurisprudensi Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg. yang mana Hakim yang memutus perkara Tersebut juga berpedoman pada Yurisprudensi diantaranya putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1431/Pdt.G/1999/PA.Sby., tanggal 24 Juni 2000, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor: 206/Pdt.G/2000/PTA.Sby., tanggal 10 Oktober 2000, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:116-K/AG/2001 tanggal 27 Februari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa Tujuan diajukannya Permohonan Ahli Waris pada perkara aquo oleh para pemohon adalah untuk mengakui dan mengesahkan para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Marto Taruno Bin Noirono, sehingga segala hal yang berkaitan dan menjadi hak serta kewajiban para ahli waris dapat diakui dan dilindungi oleh huku;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan Penetapan ahli waris untuk yang beragama xslam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris;

23. Bahwa Para Pemohondalam permohonan ini menyatakan sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk dapat menentukan hari persidangan, selanjutnya menetapkan Para Pemohon Sebagai Ahli Waris yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRxMAxR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum surat keterangan kematian masing-masing tersebut dibawah ini :

A. Surat kematian nomor : 470/61/k.7/2016 Tertanggal 14 Maret 2016 atas nama Almarhum Jirun Bin Marto Taruno yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 1987 di Purwodadi xxxxxxxx xxxxxxxx (Pewaris);

B. Surat kematian nomor : 470/38/K.7/2016 Tertanggal 3 Februari 2016 atas nama Almarhum Marto Taruno Bin Noirono yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1942 di Purwodadi xxxxxxxx xxxxxxxx (Ayah Kandung Pewaris);

C. Surat kematian nomor : 470/143/K.7/2016 Tertanggal 25 Mei 2016 atas nama Almarhumah Ponikem Binti Poirin yang telah meninggal dunia pada 12 Maret 1946 di Purwodadi xxxxxxxx xxxxxxxx (Xbu Kandung Pewaris);

D. Surat kematian nomor : 470/62/K.7/2016 Tertanggal 14 Maret 2016 atas nama Almarhum Jiran Bin Marto Taruno yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1974 di Purwodadi xxxxxxxx xxxxxxxx (Kakak Kandung Pewaris);

E. Surat kematian nomor : 474.1/075/k.10/2021 Tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Almarhumah Jinem Binti Marto Taruno yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2008 di Untoro xxxxxxxx xxxxxxxx (Kakak Kandung Pewaris);

F. Surat kematian nomor : 474.1/271/k.10/2021 Tertanggal 24 Mei 2021 atas nama Almarhum Amat Kuat Bin Khasan Muntahar yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2002 di Untoro xxxxxxxx xxxxxxxx (Kakak Xpar Pewaris);

G. Surat kematian nomor : 470/097/k.7/2018 Tertanggal 03 Juli 2018 atas nama Almarhumah Sumarni Binti Ahmad Rejoyang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2015 di Purwodadi xxxxxxxx xxxxxxxx (Xstri Pewaris);

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Surat kematian nomor : 474.1/076/k.10/2021 Tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Almarhumah Wakiyem Binti Marto Taruno yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2012 di Untoro xxxxxxxx xxxxxxxx (Adik Kandung Pewaris)

I. Surat kematian nomor : 474.1/270/k.10/2021 Tertanggal 24 Mei 2021 atas nama AlmarhumBarjo Bin Mulyo Rejoyang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018 di Untoro xxxxxxxx xxxxxxxx (Adik xpar Pewaris);

J. Surat kematian nomor : 470/055/k.7/2021 Tertanggal 25 Maret 2021 atas nama Almarhum Jumadi Bin Marto Taruno yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 di Purwodadi xxxxxxxx xxxxxxxx (Adik Kandung Pewaris);

K. Surat kematian nomor : 470/36/k.7/2016 Tertanggal 03 Februari 2016 atas nama Almarhumah Ngatiyem Binti Marto Taruno telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2005 di Purwodadi xxxxxxxx xxxxxxxx (Adik Kandung Pewaris);

3. Menyatakan sah secara hukum surat keterangan menikah masing-masing tersebut dibawah ini :

A. Surat keterangan menikah nomor :25/05/2016 tertanggal 18 Mei 2016 atas nama Marto Taruno Bin Ngoirono dan Ponikem Binti Poirin;

B. surat keterangan menikah nomor :KK.08.02.05/PW.01/263/2016 tertanggal 17 Mei 2016 atas nama Jiran Bin Marto Taruno dan Wagiyah;

C. keterangan menikah nomor :472/159/K.10/2021 tertanggal 07 April 2021 atas nama Jinem Binti Marto Taruno dan Amat Kuat Bin Kasan Muntahar;

D. surat keterangan menikah nomor :26/05/2016 tertanggal 18 Mei 2016 atas nama Jirun Bin Marto Taruno dan Sumarni Binti Ahmad Rejo;

E. surat keterangan menikah nomor :472/160/K.10/2021 tertanggal 07 April 2021 atas Wakiyem Binti Marto Taruno dan Barjo Bin Mulyo Rejo;

F. Surat Pendaftaran Nikah nomor :36/1960 tertanggal 12 Maret 1960 atas Jumadi Marto Taruno dan Sumini Binti Sumoredjo;

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Surat Pendaftaran Nikah nomor :19/1958 tertanggal 03 Januari 1958 atas Ngatiyem Binti Marto Taruno dan Yusuf Bin Walakumar;

4. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Marto Taruno Bin Noirono dengan uraian sebagai berikut:

- i. Pemohon x xC. Suharno Bin Amat Kuat;
- ii. Pemohon xx xC. Suharto Bin Amat Kuat;
- iii. Pemohon xxx xC. Suhardi Bin Amat Kuat;
- iv. Pemohon xV xC. Suharso Bin Amat Kuat;
- v. Pemohon V xC. Suparjo Bin Amat Kuat;
- vi. Pemohon Vx xC. Samiati Binti Barjo;
- vii. Pemohon Vxx xC. Atmiati Binti Barjo;
- viii. Pemohon Vxxx xC. Sugito Bin Barjo;
- ix. Pemohon xX xC. Sunarti Binti Barjo;
- x. Pemohon X xC. Tusiyah Binti Barjo;
- xi. Pemohon Xx xC. Agus Prayitno Bin Barjo;
- xii. Pemohon Xxx xC. Rusnawati Binti Barjo;
- xiii. Pemohon Xxxx xC. Sri Winarsih Binti Jumadi;
- xiv. Pemohon XxV xC. Dwi Maryani Binti Jumadi;
- xv. Pemohon XV xC. Tri Sukaisih Binti Jumadi;
- xvi. Pemohon XVx xC. Sugiyati Binti Jumadi;
- xvii. Pemohon XVxx xC. Wiwik Wahyuni Binti Jumadi;
- xviii. Pemohon XVxxx xC. Suharyono Bin Jumadi;
- xix. Pemohon XxX xC. Pujiyanto Bin Yusuf;
- xx. Pemohon XX xC. Sarwoto Bin Yusuf;
- xxi. Pemohon XXx xC. Suprpto Bin Yusuf;
- xxii. Pemohon XXxx xC. xmam Ahmanto Bin Yusuf;
- xxiii. Pemohon XXxxx xC. Ridwan Hartono Bin Yusuf;
- xxiv. Pemohon XXxV xC. Sulasmia Binti Yusuf;
- xxv. Pemohon XXV xC. Yusnawati Binti Yusuf;
- xxvi. Pemohon XXVx xC. Sulistiana Binti Yusuf;
- xxvii. Pemohon XXVxx xC. Sujarwadi Bin Yusuf;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai hukum yang berlaku ;

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSxDAXR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan ahli waris tersebut akan dilakukan perbaikan dan pembicaraan lebih dalam dengan para pihak terlebih dahulu, selanjutnya Kuasa Hukum Para Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Para Pemohon;

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyampaikan permohonan secara lisan dan menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTxMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Penetapan Ahli Waris. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama xslam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara, maka karena perkara ini merupakan perkara permohonan

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(voluntair), dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama unung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Kusnoto, S.H.x., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, dan **Novendri Eka Saputra, S.H.x.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakhriya Hakim, S.H.x., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnoto, S.H.x., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Novendri Eka Saputra, S.H.x.

Fakhriya Hakim, S.H.x., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : R60.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp -
- Biaya Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 262/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)